

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam memberikan ajaran hidup bermasyarakat terhadap manusia untuk saling tolong-menolong, tanggung-menanggung, jamin-menjamin dengan penuh rasa tanggung jawab bersama. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan dengan berbagai bentuk kezaliman. Akan tetapi, sisi buruk manusia dimana sifat keserakahan dan lebih mementingkan diri pribadi dari pada kepentingan orang lain tetap ada. Begitu pula dalam praktek pinjam-meminjam didalamnya harus dapat tercipta dan terjaga kemaslahatan agar pihak-pihak yang terlibat di dalamnya merasakan kebermanfaatannya dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan. Karena itu, Islam mengatur kegiatan muamalat manusia agar dalam kehidupan bermasyarakatnya dapat terjamin dengan baik dan lancar tanpa ada kemudharatan.

Sebagai sebuah konsep, sosiologi ekonomi Islam dapat dipahami menjadi dua makna yaitu pertama, ekonomi Islam pada pandangan sosiologi. Dan kedua, ekonomi sosiologi dalam arti pertama, sosiologi ekonomi Islam dipahami menjadi kajian sosiologis yang mengkaji fenomena ekonomi, yaitu tentang tanda-tanda tentang cara manusia dalam memenuhi kebutuhan serta mempertahankan kelangsungan hidupnya, sosiologi mengandung didalamnya kerangka acuan, variabel dan bentuk yang digunakan para sosiolog dalam

memahami dan menyebutkan keadaan sosial yang sebenarnya, dalam hal ini artinya fenomena ekonomi, yang terjadi terhadap masyarakat.¹

Sosiologi dapat dimaknai dengan 2 cara. Pertama, sosiologi ekonomi diartikan sebagai suatu yang mengkaji interaksi antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi hubungan sosial dengan ekonomi. Pada korelasi tersebut dapat dilihat cara masyarakat mempengaruhi ekonomi. Juga sebaliknya, bagaimana ekonomi membuat sugesti kepada masyarakat. Dengan pemahaman konsep masyarakat seperti diatas, maka sosiologi ekonomi mempelajari masyarakat, yang didalamnya ada proses dan pola hubungan sosial, dalam korelasi dengan perekonomian. Korelasi dilihat dari sisi saling pengaruh – mempengaruhi. Masyarakat sebagai empiris eksternal – objektif akan menuntun individu melakukan aktivitas ekonomi seperti apa yang boleh diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan dimana produksinya. Tuntutan tersebut umumnya berasal dari budaya, termasuk didalamnya aturan dan kepercayaan.²

Merujuk pada sebuah konsep tentang perilaku ekonomi yang melihat pelakunya menjadi entitas yang dibangun secara sosial, pada istilah keislamannya disebut '*amal al-iqtishadiy* atau *al-tadabir al-iqtishadiyyat*, '*Amal* artinya konsep sosiologis pada kerangka hubungan sosial (Islami) yang terkait dengan terikat oleh '*amal* pada bingkai tuhannya. Itu sebabnya, sebagai bentuk peribadatan dalam konteks *hablun min Allah* dan *hablun min al-nas*

¹ Muhammad Fachrur Rozi, *sosiologi Ekonomi Islam* (Purworejo: StiEF-IPMAFA, 2016), 16.

² Damsar dan Indriyani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Pramedia Group, 2009) ,11

artinya bisa mencegah serta menjaga diri dari suatu hal yang dilakukan diluar batas keadilan.³

Perekonomian merupakan kebutuhan setiap manusia untuk memenuhi serta mempercepat keberlangsungan hidup sehari-hari. Perekonomian bisa didapat melalui aktivitas manusia antara lain dari bertani, berdagang, industri dan sebagainya.⁴ Seseorang dalam menjalani kehidupan perekonominya tidak luput dari adanya masalah ekonomi. Seperti halnya untuk memenuhi kekurangan ekonominya, seseorang tidak jarang akan melakukan perjanjian hutang piutang baik menggunakan agunan maupun non agunan.⁵

Gadai adalah salah satu bentuk dari perjanjian hutang-piutang, ditujukan untuk membuat keyakinan pada orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya menjadi jaminan atau agunan terhadap hutangnya itu. Barang agunan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan tetapi barang tersebut dikuasai oleh penerima gadai. Barang yang dijadikan menjadi barang gadaian harus jadi milik si pemberi gadai dan barang tersebut harus ada pada saat diadakan perjanjian gadai.⁶ Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk ditukar dengan gandum.

³ Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam*, 35-37.

⁴ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2009), 14-17.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), 1.

⁶ Chairuman Pasaribu dan Sahrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 142.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya :“Ber cerita pada kami Qutaibah bercerita pada kai Jarir dari al-A’ masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari ‘Aisyah RA berkata : Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau mengadaikan kepadanya baju besi beliau”. (HR. Bukhari)⁷

Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang bolehnya melakukan *rahn* atau gadai adalah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَّا نَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (al-Baqarah : 283)⁸

Pada masyarakat di Desa Sidomulyo selalu mengadakan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Di desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri terdapat Pegadaian yang menangani khusus bagi orang yang ingin menggadaikan sepeda motornya. Pemanfaatan sepeda motor untuk digadaikan di pegadaian

⁷ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari* jilid III, (Semarang: Toha Putra, t.t), 115.

⁸ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 60.

rumahan Pak Fatkur di Desa Sidomulyo sangatlah tidak asing dikalangan anak muda dan orang tua. walaupun di Desa itu dekat dengan bank yang menyediakan jasa pegadaian dengan bunga yang tidak begitu tinggi diantaranya PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri, BMT Surya Melati, Pegadaian Rumahan Pak Fatkur, dan PT. Pegadaian UPC Mojoroto.

Tabel 1.1 Pegadaian di Sekitar Kecamatan Semen

No	Pd. Bpr Bank Daerah Kab Kediri	BMT Surya Melati	Pegadaian Rumahan Pak Fatkur	PT. Pegadaian Upc Mojoroto
1.	Lebih melayani ke kredit Umum/ Umkm, Pegawai, Perangkat Desa	Melayani ke kredit umum	Melayani kredit sepeda motor	Melayani Gadai bisnis, MPO (Pembayaran tagihan listrik, internet, iuran BPJS dll.)
2.	Persyaratan NPWP (bila ada), harus memiliki usaha yang berjalan, Fc KTP suami istri, Fc KK, Fc Surat nikah, Fc jaminan	Persyaratan Fc KTP/SIM Suami istri, Fc KK, Fc Surat Nikah	Persyaratan Membawa motor yang mau di gadaikan	Fc identitas diri yang masih berlaku seperti KTP, SIM, Paspor, menyerahkan agunan, Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK)
3.	Masa Pinjaman 1-10 Tahun	Masa pinjaman 1-3 Tahun	Masa pinjaman 1 - 2 bulan	Masa pinjaman 6,12,24 hingga 36 bulan
4.	Bunga Perbulanya 2,16%	Bunga perbulanya 2,5%	Bunga perbulanya 10%	Bunga 1% perbulan
5.	Biaya adm 2% setiap pencairan	Biaya adm 4% Setiap pencairan	Biaya adm 10% Setiap pencairan	Biaya adm 0,5% setiap pencairan
6	Pencairan dilakukan pada hari ke 4 setelah pengajuan kredit	Pencairan dilakukan pada hari ke 3 atau 4 setelah pengajuan kredit	Pencairan dilakukan setelah pengajuan kredit	Pencairan dilakukan pada hari ke 2 atau 3 setelah pengajuan kredit

Sumber: hasil observasi pegadaian di Desa Sidomulyo Kec. Semen

Pada tabel di atas di ketahui bahwa terdapat lembaga keuangan di Kecamatan Semen antara lain: Pd. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri, BMT Surya Melati, Pegadaian Rumahan Milik Pak Fatkur, dan PT. Pegadaian UPC Mojoroto. Persyaratan pengajuan permohonan pinjaman atau kredit pada Pegadaian Rumahan Pak Fatkur memiliki sejumlah persyaratan yang lebih sedikit daripada di lembaga keuangan lainnya. Persyaratan untuk memiliki pinjaman cukup hanya membawa barang yang akan dijadikan jaminan yaitu sepeda motor. Selain itu, Masa pencairan pada Pegadaian Rumahan Pak Fatkur lebih cepat dari pada lembaga keuangan lainnya yaitu pencairan 1-2 hari. Namun, pada Pegadaian Rumahan Pak Fatkur ini, pemberi gadai atau debitur akan menerima konsekuensi yaitu masa pinjaman paling lama 2 bulan. Sehingga masa pinjaman ini lebih cepat dari pada lembaga keuangan lainnya. Bahkan debitur akan menanggung bunga dan biaya adm yang lebih besar yaitu bunga 10 persen per bulan dan 10 persen biaya adm.

Selain itu, Pegadaian Rumahan Pak Fatkur memiliki lebih banyak nasabah dari pada lembaga keuangan lainnya. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.2 mengenai jumlah nasabah pada masing-masing pegadaian.

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah pada Masing-masing Pegadaian di sekitar

Kecamatan Semen Tahun 2022 Triwulan I

Bulan	Pd. Bpr Bank Daerah Kab Kediri	BMT Surya Melati	Pegadaian Rumahan Pak Fatkur	PT. Pegadaian Upc Mojoroto
Januari	3	4	5	4
Februari	3	2	4	3
Maret	4	2	5	5
Jumlah	10	8	14	12

Sumber: hasil observasi pegadaian di Desa Sidomulyo Kec. Semen

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa perbandingan jumlah nasabah pada masing-masing pegadaian di sekitar Kecamatan Semen di Tahun 2022 triwulan I jumlah nasabah di Pegadaian Rumahan Pak Fatkur terdapat 14 nasabah, BMT Surya Melati berjumlah 8 nasabah, PT. Pegadaian UPC Mojoroto berjumlah 12 nasabah dan Pd. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri berjumlah 10 nasabah. Dapat diketahui bahwa Pegadaian Rumahan Pak Fatkur memiliki lebih banyak nasabah daripada lembaga keuangan lainnya. Masyarakat di sana lebih cenderung memilih pegadaian rumahan. Pegadaian motor rumahan di Desa Sidomulyo ini pemberi gadai (*rahin*) memberikan kendaraan motor terhadap penerima gadai (*murtahin*) tanpa menyerahkan BPKB kecuali jika mau diperjual belikan. penerima gadai hanya mencocokkan BPKBnya dengan kendaraan yang dijadikan jaminan dan menentukan hasil taksiran terhadap kendaraan sepeda motor yang dijadikan jaminan. Tapi di pegadaian ini memiliki aturan bahwa uang yang diberikan kepada pemberi gadai akan dikurangi di awal jadi pemberi gadai menerima uang tidak sesuai dengan nominalnya, lalu nanti pada saat pengembalian pemberi gadai harus memberikan bunga atas pinjamannya.⁹ Sehingga penulis memilih Pegadaian Rumahan Pak Fatkur sebagai objek dalam penelitian ini.

Pegadaian rumahan Pak Fatkur ini berdiri sejak 2010, didirikan dan dikelola oleh anggota keluarga Pak Fatkur. Munculnya pegadaian sepeda motor milik pak Fatkur yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri berawal dari kemampuan ekonomi masyarakat terutama

⁹ Bapak Fatkur, Pemilik Pegadaian Rumahan Desa Sidomulyo, Kediri, 11 November 2021.

pedagang kecil dan buruh tani yang banyak membutuhkan pinjaman dana yang cukup untuk memenuhi desakan kebutuhan hidup. Kondisi ini dimanfaatkan dan menjadi peluang oleh pak fatkur untuk membuka usaha jasa pinjaman dana dengan mendirikan pegadaian sepeda motor. Sepeda motor dijadikan agunan dalam syarat pengajuan pinjaman karena untuk meminimalisir risiko terjadi kemacetan dalam melunasi pinjaman.

Semakin banyaknya pedagang kecil dan buruh tani yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kondisi ekonominya yang semakin membaik sehingga banyak yang berminat dan tertarik untuk menjadi nasabah di pegadaian sepeda motor tersebut. masyarakat tersebut bergantung dengan adanya pegadaian yang terdekat yaitu pegadaian sepeda motor milik pak fatkur yang ada di Desa Sidomulyo karena adanya keterikatan sosial yang erat seperti hubungan baik dengan sesama tetangga dan sesama teman dengan pemilik pegadaian yaitu Pak Fatkur.

Sasaran utama penjualan produk gadai kendaraan sepeda motor mereka kepada teman dan tetangga maka dengan itu gadai sepeda motor tersebut dilakukan dengan kedua belah pihak dan tidak menghadirkan saksi dan juga tidak saling ada perjanjian diantara dua belah pihak itu. Sebab diantara pemberi gadai dan penerima gadai sudah saling kenal dekat jadi terdapat rasa kepercayaan dan ada juga yang menghadirkan saksi dan membuat bukti tertulis, akan tetapi Desa Sidomulyo jarang sekali yang melakukan hal –hal tersebut.¹⁰

¹⁰ Ibid.

Berdasarkan pemaparan diatas pegadaian sepeda motor Desa Sidomulyo Kota Kediri ada dua pemanfaatan gadai yaitu: Pertama, gadai yang sifatnya sosial dengan maksud saling membantu antara kedua belah pihak yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Maka hal ini terjadi interaksi antara pihak pemberi gadai dan penerima gadai sebagai aktivitas sosial. Kedua, gadai yang bersifat komersil dengan maksud penerima gadai ingin memenuhi kebutuhannya dan pemberi gadai memperoleh keuntungan atasnya. Maka adanya sifat komersil yang demikian merupakan bentuk daripada aktivitas ekonomi.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis akan meneliti terkait tentang praktik pegadaian sepeda motor ditinjau dari sosiologi ekonomi. penulis menggunakan teori sosiologi ekonomi karena teori ini tepat digunakan untuk menganalisis adanya aktivitas sosial dan ekonomi yang terjadi pada praktik pegadaian sepeda motor. Maka penulis membuat judul penelitian yang berjudul “Praktik Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penulisan yang dilakukan ini agar dapat berguna:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penulisan ini berguna untuk memperkaya literatur atau referensi ilmiah terutama dibidang ekonomi dan bisnis Islam yang berkaitan dengan sistem gadai sepeda motor dan sosiologi ekonomi.

2. Secara praktis

- a. Bagi pemberi gadai (*rahin*)

Diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan mengenai transaksi piutang dengan sistem gadai sepeda motor. Selain itu dapat

memberikan wawasan tentang tata cara praktik gadai seperti yang telah ditetapkan dalam sosiologi ekonomi.

b. Bagi penerima gadai (*murtahin*)

Penulisan ini berguna untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran, arahan, dan masukan dari penulis mengenai cara berperilaku dalam transaksi utang dengan sistem gadai sepeda motor sesuai dengan sosiologi ekonomi.

E. Telaah Pustaka

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:68/DSN-MUI/III2018 tentang *Rahn Tasjilly* dalam Masa Perjanjian Pembiayaan Arrum BPKB (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang) oleh Qurrotul Uma (2020).¹¹ Pada cara pengajuan Arrum BPKB mempunyai proses yang panjang tidak serta merta memiliki BPKB dan kendaraan bisa dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang sudah menerapkan Fatwa DSN-MUI No:68/DSN-MUI/III/2008. Persamaan penelitian adalah sama – sama meneliti praktik pegadaian atau Rahn dan perbedaanya terletak pada objek yang diteliti yaitu akad pembiayaan Arrum BPKB.

¹¹ Qurrotul Uma, “Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:68/DSN-MUI/III2018 tentang *Rahn Tasjilly* dalam Masa Perjanjian Pembiayaan Arrum BPKB (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang)”, (Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kediri, 2020), <http://etheses.iainkediri.ac.id>, diakses 10 juni 2021.

2. Perilaku Pedagang Buah Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri). Oleh Dina Candra Nurani (2018).¹² Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ada 4 (empat) hubungan interaksi sosial atau sosiologi ekonomi pada pedagang buah, yaitu hubungan antara pedagang buah dengan tempat kulak barang, Pedagang buah dengan pembeli, Pedagang buah dengan pedagang buah lain, Dan pedagang buah dengan pemerintah. Namun, masih saja ada oknum yang merasa keberatan dengan adanya penarikan karcis retribusi pasar. Persamaan penelitian adalah sama-sama meninjau dengan teori sosiologi ekonomi Islam dan perbedaanya terletak pada subjek yang diteliti, penelitian sebelumnya subyek penelitian adalah pedagang buah sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah pemilik gadai dan pemberi gadai sepeda motor.
3. Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandolor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang) oleh M. Abadi Agung F (2010).¹³ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penggadaian motor yang masih berstatus kredit dan praktik tersebut tidak ada perjanjian yang tercatat melainkan hanya lisan saja dan saling percaya satu dengan yang lain. penelitian ini

¹² Dina Candra Nurani, "*Perilaku Pedagang Buah Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)*", (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2018), <http://etheses.iainkediri.ac.id>, diakses 25 Juli 2022.

¹³ M. Abadi Agung F, "*Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandolor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*", (Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses 10 juni 2021.

bertujuan untuk memberikan wawasan praktik penggadaian motor secara kredit dalam perspektif sosiologi hukum Islam serta menjelaskan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan praktik penggadaian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil di atas menunjukkan bahwa praktik penggadaian tersebut dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan tolong menolong serta memanfaatkan barang penggadai. Berdasarkan sosiologi hukum Islam praktik penggadaian tersebut boleh dikarenakan unsur kemaslahatan dan termasuk masalah aldaruriyyah. Persamaan penelitian adalah sama – sama meneliti praktik pegadaian dan perbedaannya terletak pada perspektif tinjauannya yaitu sosiologi hukum Islam.

4. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di PT. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar. Oleh Arini Nril Baiti (2019).¹⁴ Teknik yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif serta pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik gadai emas di PT. Pegadaian Syariah sentral Makassar telah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI, akan tetapi terdapat permasalahan adanya sifat yang belum terpenuhi yaitu sisi transparansi atau keterbukaan pemberian pinjaman, adapun dari sisi pendidikan karyawan pegadaian yang kurang memahami pembiayaan *rahn* sehingga mempengaruhi pelaksanaan gadai emas di pegadaian syariah cabang sentral Makassar dalam pemberian informasi kepada rahin. Persamaan penelitian ini sama – sama meneliti

¹⁴ Arini Nril Baiti, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di PT. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2019) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>, diakses 11 Juni 2021

tentang praktik gadai, perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti.

5. Perilaku Pedagang Padi Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam dan Etika Bisnis Islam oleh Agus Koni, Wawan Kurniawan, Ade Albayan, dan Irma Maundasari Hatta (2020).¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pedagang padi ditinjau dari sosiologi Ekonomi Islam Unsur kecurangan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, terkait dengan sikap kejujuran sangat sulit diterapkan dengan alasan mereka rugi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian menggunakan pembahasan teori sosiologi ekonomi Islam dan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya, subyek pada penelitian ini tertuju pada perilaku pedagang padi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai praktik pegadaian sepeda motor.

¹⁵ Agus Koni, et. al., "Perilaku Pedagang Padi Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam dan Etika Bisnis Islam", *Jurnal Manajemen dan Akuntansi, STEI Al-Amar Subang*, 2020, Vol. 15 No. 2, (2020), <http://e-journal.umc.ac.id/>, diakses 15 April 2022.